

## **Integrasi Legislasi Syariah dalam Sistem Hukum Modern: Tantangan dan Peluang di Era Digital**

Syahrul<sup>1</sup>, Muhammad Audy Andy<sup>2</sup>, Rifyan Zahir<sup>3</sup>, Kurniati<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, e-mail: 10200122089@uin-alauddin.ac.id

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, e-mail: 10200122109@uin-alauddin.ac.id

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, e-mail: 10200122108@uin-alauddin.ac.id

<sup>4</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, e-mail: kurniati@uin-alauddin.ac.id

### ***Histori Naskah***

*Diserahkan:*  
19-05-2025

*Direvisi:*  
28-12-2025

*Diterima:*  
07-01-2026

### ***ABSTRACT***

*The integration of Sharia legislation into the modern legal system is becoming increasingly relevant in the digital era. Advances in technology and globalization demand the harmonization of Islamic law with contemporary regulations to address social, economic, and political challenges. This study aims to analyze the opportunities and challenges of integrating Sharia law into modern legal systems, particularly in the context of digitalization. The research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical method. Data is obtained through a literature review encompassing Islamic legal literature, statutory regulations, and academic studies on digital law and technology. The analysis is conducted using comparative and interpretative methods to examine the application of Sharia law in various countries. The findings indicate that despite challenges such as differences in legal concepts, social resistance, and digital infrastructure limitations, the digital era also presents significant opportunities for Sharia legislation. The use of technologies such as blockchain, artificial intelligence, and smart contracts can enhance transparency and effectiveness in applying Sharia law. With adaptive regulatory strategies and collaboration among scholars, academics, and technology experts, the integration of Sharia legislation into modern legal systems can be achieved in a more inclusive and applicable manner.*

**Keywords** : *Sharia Legislation, Modern Law, Digital Era, Technology, Regulation*

### ***ABSTRAK***

Integrasi legislasi Syariah dalam sistem hukum modern menjadi topik yang semakin relevan di era digital. Legalisasi Syariah dalam konteks ini mencakup regulasi perundang-undangan terkait hukum keluarga, perdata, serta ekonomi Syariah, termasuk perbankan dan keuangan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan integrasi hukum Syariah dalam sistem hukum modern, dengan fokus pada gap antara regulasi Syariah dan hukum positif, serta implikasinya terhadap kepatuhan hukum, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi ini meliputi dinamika geopolitik, perkembangan ekonomi global, dan resistensi sosial di tingkat nasional maupun internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, berdasarkan studi kepustakaan mencakup literatur hukum Islam, peraturan perundang-undangan, serta kajian akademik terkait hukum digital dan teknologi. Analisis dilakukan secara komparatif dan interpretatif terhadap regulasi hukum Syariah di berbagai negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan berupa perbedaan konsep hukum, resistensi sosial, dan keterbatasan infrastruktur digital, era digital menawarkan peluang signifikan bagi implementasi Syariah melalui teknologi seperti blockchain, kecerdasan buatan, dan smart contracts untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas hukum. Penelitian ini berkontribusi secara akademik dengan memperjelas kerangka integrasi hukum Syariah dalam sistem hukum modern, memberikan rekomendasi regulasi adaptif, dan menekankan pentingnya kolaborasi antara ulama, akademisi, serta ahli teknologi untuk mewujudkan sistem hukum yang inklusif dan aplikatif..

**Kata Kunci** : Legislasi Syariah, Hukum Modern, Era Digital, Teknologi, Regulasi

**Corresponding Author** : Syahrul, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 63, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia, e-mail: 10200122089@uin-alauddin.ac.id

## PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang berkembang pesat, sistem hukum nasional di berbagai negara mengalami transformasi signifikan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, politik, dan teknologi. Salah satu isu krusial dalam wacana hukum kontemporer adalah upaya integrasi legislasi Syariah ke dalam sistem hukum modern, khususnya di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Dorongan integrasi ini muncul seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan serta tuntutan akan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam ruang publik dan regulasi negara. Namun demikian, integrasi tersebut memunculkan permasalahan mendasar. Perbedaan antara prinsip hukum Syariah yang berbasis wahyu dan sistem hukum modern yang lebih banyak bersandar pada rasionalitas serta konvensi internasional menimbulkan dilema tersendiri (Ridwan, 2018).

Secara historis, legislasi Syariah telah menjadi bagian integral dalam sistem hukum di banyak negara Muslim sejak zaman klasik hingga era kolonial. Namun, intervensi kolonialisme mengakibatkan banyak negara Muslim mengadopsi sistem hukum sekuler yang dipengaruhi oleh hukum Eropa. Akibatnya, legislasi Syariah mengalami keterbatasan dalam penerapannya dan hanya berlaku pada aspek tertentu seperti hukum keluarga dan perdata. Seiring dengan meningkatnya kesadaran Islam di berbagai belahan dunia, muncul dorongan untuk mengintegrasikan kembali legislasi Syariah ke dalam sistem hukum nasional. Perdebatan di kalangan ulama, cendekiawan Muslim, dan sarjana hukum pun mengemuka, terutama terkait batasan penerapan Syariah, kompatibilitasnya dengan prinsip demokrasi, pluralisme hukum, serta standar hak asasi manusia. Selain faktor normatif-keagamaan, pertimbangan politik, ideologi negara, dan kepentingan kekuasaan turut mempengaruhi proses legalisasi Syariah di berbagai negara, sehingga implementasinya sering kali bersifat selektif dan kontekstual. Tantangan utamanya adalah bagaimana memastikan bahwa integrasi ini tetap selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, serta perkembangan teknologi digital yang semakin mempengaruhi dinamika hukum global (Edyar, 2020).

Di sisi lain, era digital menghadirkan tantangan baru bagi sistem hukum yang beragam, mulai dari perkembangan teknologi informasi, artificial intelligence (AI), hingga transaksi keuangan berbasis blockchain. Semua ini mempengaruhi pola hubungan sosial, ekonomi, dan politik yang membutuhkan adaptasi dalam regulasi hukum. Oleh karena itu, integrasi legislasi Syariah dalam sistem hukum modern perlu mempertimbangkan aspek digitalisasi agar dapat relevan dan aplikatif. Misalnya, dalam bidang transaksi keuangan, konsep keuangan Islam (Islamic finance) telah mengalami perkembangan pesat dengan hadirnya fintech Syariah, yang menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan teknologi modern. Regulasi yang tepat diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip Syariah tetap terjaga dalam transaksi berbasis digital tanpa menghambat inovasi (Mudzakir, 2015).

Meskipun integrasi legislasi Syariah dalam sistem hukum modern memiliki urgensi yang tinggi, berbagai tantangan perlu diatasi (Kurniati, 2022). Salah satu tantangan utama adalah perbedaan mendasar antara hukum Syariah dan sistem hukum modern dalam aspek sumber hukum, metode interpretasi, serta struktur peradilan. Hukum Syariah bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, sementara sistem hukum modern banyak mengacu pada konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan preseden hukum. Perbedaan ini sering kali menimbulkan perdebatan tentang bagaimana mengharmonisasikan kedua sistem agar tidak saling bertentangan. Selain itu, resistensi dari kelompok-kelompok tertentu, baik dari kalangan yang pro-Syariah maupun yang mendukung sistem hukum sekuler, menjadi kendala tersendiri dalam proses legislasi (Wardi, 2018). Beberapa studi menekankan pentingnya pendekatan

maqāsid al-sharī‘ah sebagai jembatan epistemologis untuk mengharmonisasikan nilai-nilai Syariah dengan hukum positif kontemporer (Safitri et al., 2025).

Meskipun ekonomi Syariah berkembang pesat, khususnya dalam sektor keuangan dan fintech, masih terdapat kesenjangan konseptual dan normatif dalam kajian mengenai penerapan akad Syariah dalam sistem hukum ekonomi yang terdigitalisasi. Sebagian besar regulasi dan literatur hukum Islam masih bertumpu pada model transaksi konvensional yang melibatkan interaksi langsung antar subjek hukum, sementara praktik ekonomi modern semakin bergantung pada teknologi seperti big data, smart contracts, dan blockchain. Kondisi ini memunculkan persoalan mendasar terkait validitas akad, mekanisme ijab-qabul, serta keberadaan kehendak para pihak dalam transaksi yang dijalankan secara otomatis oleh sistem digital.

Dalam konteks tersebut, dinamika integrasi ekonomi Syariah dalam hukum modern tercermin pada beberapa aspek utama, yakni transformasi konsep akad dalam smart contracts, penerapan prinsip larangan riba, gharar, dan maisir dalam transaksi digital yang kompleks, serta keterbatasan kerangka regulasi Syariah dalam merespons inovasi teknologi keuangan. Kompleksitas transaksi berbasis algoritma menyulitkan identifikasi unsur ketidakpastian dan spekulasi, sementara regulasi yang ada cenderung berfokus pada kepatuhan kelembagaan dan belum menyentuh substansi akad digital secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan legislasi ekonomi Syariah yang adaptif terhadap digitalisasi sekaligus mampu menjaga integritas prinsip-prinsip hukum Islam.

Di sisi lain, era digital juga membuka peluang besar bagi integrasi legislasi Syariah dalam sistem hukum modern. Salah satu peluang terbesar adalah penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan aksesibilitas dan transparansi hukum Islam. Platform digital dapat digunakan untuk menyediakan fatwa online, e-court berbasis Syariah, serta edukasi hukum Islam yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Selain itu, artificial intelligence juga dapat dimanfaatkan untuk membantu proses ijtihad dalam menginterpretasikan hukum Syariah sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan adanya teknologi ini, legislasi Syariah dapat lebih responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi global tanpa kehilangan esensi keislamannya (Azhary, 2003).

Integrasi legislasi Syariah dalam sistem hukum modern di era digital merupakan suatu kebutuhan yang mendesak, namun bukan tanpa tantangan. Perbedaan konsep hukum, resistensi dari berbagai pihak, serta kompleksitas hukum digital menjadi kendala utama dalam proses ini (Nasarudin Umar, 2014). Namun, dengan adanya peluang yang ditawarkan oleh teknologi digital, integrasi ini dapat dilakukan secara efektif melalui pendekatan yang fleksibel, kolaboratif, dan berbasis teknologi. Dengan demikian, legislasi Syariah tidak hanya dapat diterapkan dalam sistem hukum modern tetapi juga dapat memberikan kontribusi positif dalam menjawab tantangan hukum di era digital.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mengeksplorasi integrasi legislasi Syariah dalam sistem hukum modern di era digital. Data yang digunakan terdiri dari sumber primer dan sekunder, termasuk literatur hukum Islam, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen guna memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum Syariah dapat diharmonisasikan dengan sistem hukum modern, terutama dalam konteks perkembangan digital. Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam terhadap teori dan praktik hukum Islam serta interaksinya dengan hukum positif yang berlaku.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui pendekatan interpretatif terhadap teks hukum dan regulasi yang terkait. Teknik analisis dilakukan dengan menggunakan metode content analysis terhadap berbagai dokumen hukum, baik yang berasal dari sumber klasik maupun regulasi kontemporer. Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan komparatif dengan membandingkan penerapan legislasi Syariah di berbagai negara yang telah mengintegrasikannya dalam sistem hukum nasional mereka. Dengan demikian, dapat diidentifikasi pola, tantangan, serta peluang dalam harmonisasi hukum Islam dengan sistem hukum modern.

Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas penelitian, triangulasi data dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber hukum dari perspektif yang berbeda, termasuk kajian akademis dan sudut pandang praktisi hukum. Pendekatan multidisiplin juga diterapkan dengan mempertimbangkan aspek teknologi, ekonomi, dan sosial dalam penerapan legislasi Syariah di era digital. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan merumuskan strategi integrasi legislasi Syariah dalam sistem hukum modern secara efektif dan aplikatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Konsep dan Urgensi Integrasi Legislasi Syariah dalam Sistem Hukum Modern di Era Digital

Legislasi Syariah merujuk pada proses perumusan, kodifikasi, dan implementasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam sistem hukum suatu negara. Hukum Syariah, yang berakar dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyyas, memberikan pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk transaksi bisnis, hukum keluarga, dan pidana. Dalam konteks modern, legislasi Syariah mengalami adaptasi agar tetap relevan dengan dinamika sosial dan politik, terutama di negara-negara yang memiliki sistem hukum ganda atau sekuler (Studi & Tata, 2025).

Dalam sistem hukum modern, terdapat berbagai model penerapan legislasi Syariah, mulai dari integrasi penuh dalam hukum negara seperti di Arab Saudi dan Iran, hingga sistem dualisme hukum seperti di Indonesia dan Malaysia, di mana hukum Syariah berlaku secara terbatas pada aspek tertentu, seperti hukum keluarga dan keuangan Islam. Negara-negara lain, seperti Inggris dan Amerika Serikat, meskipun berbasis hukum sekuler, memberikan ruang bagi komunitas Muslim untuk menerapkan hukum Syariah dalam lingkup tertentu, seperti arbitrase dalam penyelesaian sengketa keuangan Islam (Khufaya et al., 2021).

Era digital menghadirkan tantangan dan peluang baru bagi legislasi Syariah. Digitalisasi membawa perubahan besar dalam sektor ekonomi, bisnis, dan hukum, yang menuntut hukum Syariah untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Misalnya, munculnya perbankan digital berbasis Syariah, fintech Syariah, dan transaksi berbasis blockchain memerlukan regulasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Santoso, 2023).

Di era digital, hukum mengalami transformasi yang cepat. Banyak aspek kehidupan masyarakat kini bergantung pada teknologi, termasuk transaksi ekonomi, perbankan, kontrak bisnis, dan penyelesaian sengketa hukum. Oleh karena itu, integrasi legislasi Syariah dalam sistem hukum modern menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum bagi umat Islam, terutama dalam transaksi digital yang memerlukan kejelasan mengenai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah. Misalnya, dalam transaksi e-commerce dan fintech, umat Islam membutuhkan kepastian bahwa akad yang digunakan tidak mengandung unsur riba, gharar, atau maisir. Dengan adanya legislasi Syariah yang terintegrasi dalam sistem hukum modern, regulasi dapat memberikan kepastian hukum mengenai validitas transaksi berbasis digital sesuai dengan prinsip Islam (Zahira, 2025).

Globalisasi dan perkembangan teknologi membawa tantangan bagi legislasi Syariah. Dengan semakin meningkatnya interaksi bisnis dan hukum antarnegara, muncul kebutuhan untuk memiliki standar hukum yang dapat mengakomodasi prinsip-prinsip Islam dalam transaksi internasional. Sebagai contoh, dalam sistem keuangan global, instrumen-instrumen keuangan Islam seperti sukuk, wakaf digital, dan crowdfunding Syariah membutuhkan regulasi yang jelas agar dapat diakui secara internasional. Integrasi legislasi Syariah dalam sistem hukum modern akan membantu menciptakan standar hukum yang dapat diterapkan secara lintas batas negara dan memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha Syariah di tingkat global. Selain itu, dengan berkembangnya teknologi blockchain dan smart contracts, banyak transaksi keuangan dan perjanjian hukum yang dilakukan secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Ini menimbulkan tantangan dalam memastikan bahwa algoritma dan program yang digunakan sesuai dengan prinsip Syariah. Oleh karena itu, diperlukan legislasi yang mengatur penerapan hukum Syariah dalam transaksi berbasis teknologi (Abunawas et al., 2023).

Integrasi legislasi Syariah dalam sistem hukum modern juga memiliki peran penting dalam mendorong inovasi produk dan layanan berbasis Syariah. Dengan adanya regulasi yang jelas, industri keuangan Islam, perbankan digital Syariah, dan layanan hukum berbasis teknologi dapat berkembang dengan lebih baik. Sebagai contoh, beberapa negara telah mengembangkan regulasi terkait digital banking berbasis Syariah, yang memungkinkan umat Islam untuk menggunakan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip Islam tanpa harus bergantung pada bank konvensional (Parakkasi, 2020). Selain itu, munculnya platform fintech berbasis Syariah yang mengadopsi teknologi peer-to-peer lending, crowdfunding halal, dan cryptocurrency berbasis Syariah menjadi peluang besar bagi industri halal global. Tanpa adanya legislasi yang jelas, perkembangan inovasi ini dapat terhambat oleh ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, regulasi yang mengakomodasi prinsip Syariah dalam sistem hukum modern menjadi sangat penting untuk mendorong perkembangan industri halal di era digital (Santoso et al., 2022).

## B. Tantangan Utama dalam Pengimplementasian Legislasi Syariah di Tengah Perkembangan Hukum Modern dan Teknologi Digital

Tantangan utama dalam mengimplementasikan legislasi Syariah di tengah perkembangan hukum modern dan teknologi digital sangat kompleks dan mencakup berbagai aspek, termasuk perbedaan sistem hukum, resistensi sosial, keterbatasan infrastruktur, serta tantangan dalam harmonisasi hukum. Salah satu tantangan mendasar adalah perbedaan konsep antara hukum Syariah dan sistem hukum modern yang dominan di banyak negara (Utomo, 2020). Hukum Syariah didasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, sementara hukum modern lebih banyak mengacu pada sistem hukum positif yang bersifat sekuler. Perbedaan ini sering kali menciptakan hambatan dalam penerapannya, terutama dalam negara-negara yang mengadopsi sistem hukum pluralistik atau sekuler. Di beberapa negara, penerapan hukum Syariah terbatas pada aspek-aspek tertentu seperti hukum keluarga dan perbankan syariah, sedangkan dalam aspek lainnya tetap mengacu pada hukum positif (Sidiq, 2017).

Selain itu, resistensi sosial juga menjadi tantangan besar dalam implementasi legislasi Syariah. Dalam masyarakat yang multikultural dan multiagama, penerapan hukum Syariah sering kali memicu perdebatan mengenai keberagaman dan hak asasi manusia. Kelompok-kelompok tertentu menganggap bahwa penerapan hukum Syariah dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan hak-hak sipil, terutama dalam aspek-aspek yang menyangkut kebebasan individu dan kesetaraan gender. Di sisi lain, ada pula kelompok yang mendukung penerapan hukum Syariah sebagai bentuk kepatuhan terhadap ajaran Islam. Polemik ini menyebabkan

legislasi Syariah menghadapi tantangan dalam aspek sosial dan politik, terutama dalam merumuskan kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa menimbulkan konflik hukum dan sosial (Arta et al., 2024).

Tantangan berikutnya adalah keterbatasan infrastruktur hukum dan teknologi dalam mendukung implementasi legislasi Syariah di era digital. Sistem hukum modern telah berkembang pesat dengan adopsi teknologi digital dalam berbagai aspek, seperti e-court, digital evidence, dan regulasi berbasis teknologi. Namun, legislasi Syariah masih menghadapi keterbatasan dalam hal digitalisasi, baik dalam hal sumber daya manusia, regulasi yang adaptif, maupun kesiapan infrastruktur hukum. Banyak institusi hukum Syariah belum sepenuhnya mengadopsi teknologi digital, sehingga proses administrasi dan penegakan hukumnya masih bergantung pada sistem konvensional. Hal ini menghambat efektivitas dan efisiensi dalam implementasi hukum Syariah, terutama dalam sistem peradilan yang berbasis digital (Rahmawati, 2023).

Selanjutnya, harmonisasi legislasi Syariah dengan hukum modern dalam konteks digitalisasi juga menghadapi tantangan dari aspek regulasi dan kebijakan. Banyak negara yang memiliki sistem hukum berbasis sekuler cenderung menetapkan regulasi yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip hukum Syariah. Misalnya, dalam aspek ekonomi digital dan transaksi keuangan, terdapat perbedaan mendasar antara konsep riba dalam Islam dan sistem perbankan konvensional. Hal ini menimbulkan dilema dalam penerapan regulasi yang dapat mengakomodasi prinsip-prinsip Syariah tanpa menghambat perkembangan ekonomi digital. Selain itu, regulasi terkait hak cipta, perlindungan data, dan transaksi digital juga menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi legislasi Syariah, mengingat hukum Islam memiliki prinsip tersendiri dalam perlindungan hak dan transaksi keuangan (Al Kautsar & Muhammad, 2022).

Di era digital, tantangan lainnya adalah bagaimana legislasi Syariah dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang terus berubah. Revolusi industri 4.0 telah menghadirkan berbagai inovasi seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan teknologi finansial yang dapat mengubah lanskap hukum secara signifikan. Legislasi Syariah perlu mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ini agar tetap relevan dalam mengatur transaksi dan aktivitas yang berbasis digital. Misalnya, dalam sektor perbankan syariah, penggunaan teknologi blockchain dapat digunakan untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah dalam transaksi keuangan. Namun, adaptasi teknologi ini masih menghadapi kendala dari aspek regulasi, kesiapan sumber daya manusia, dan keselarasan dengan prinsip hukum Islam (Gazali et al., 2025).

Tantangan lainnya yang tidak kalah penting adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap legislasi Syariah dalam konteks digital. Banyak masyarakat yang masih memiliki persepsi bahwa hukum Syariah hanya berlaku dalam aspek-aspek tradisional dan tidak dapat diaplikasikan dalam sistem hukum modern. Kurangnya edukasi dan literasi hukum mengenai legislasi Syariah di era digital menjadi hambatan dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi, pendidikan, dan pemanfaatan media digital untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang hukum Syariah dan relevansinya dalam era digital (Munir, 2019).

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis dalam mengintegrasikan legislasi Syariah dengan sistem hukum modern. Upaya harmonisasi dapat dilakukan melalui pembentukan regulasi yang adaptif dan fleksibel sehingga dapat mengakomodasi prinsip-prinsip Syariah tanpa menghambat perkembangan hukum modern. Selain itu, kolaborasi antara ulama, akademisi, dan praktisi hukum dalam merumuskan kebijakan hukum Syariah yang berbasis digital juga sangat diperlukan agar regulasi yang diterapkan dapat relevan dengan dinamika perkembangan teknologi (Wibowo, 2023).

Selanjutnya, penguatan infrastruktur hukum dan teknologi juga menjadi langkah strategis dalam mengatasi tantangan implementasi legislasi Syariah. Pemerintah dan lembaga terkait perlu mendorong digitalisasi dalam sistem peradilan Syariah, seperti penerapan e-court, digital evidence, serta integrasi teknologi dalam proses administrasi dan penegakan hukum. Dengan demikian, hukum Syariah dapat lebih mudah diakses, lebih transparan, dan lebih efisien dalam implementasinya (Sidiq, 2017).

Selain itu, peningkatan literasi hukum dan kesadaran masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi legislasi Syariah di era digital. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya hukum Syariah dalam sistem hukum modern serta bagaimana hukum tersebut dapat diterapkan dalam era digital. Sosialisasi melalui media digital, seminar, dan pelatihan hukum Syariah berbasis teknologi dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat dan mendukung implementasi hukum Syariah secara lebih luas (Firdaus, n.d.).

Dengan demikian, meskipun terdapat berbagai tantangan dalam mengimplementasikan legislasi Syariah di tengah perkembangan hukum modern dan teknologi digital, terdapat pula peluang dan strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan tersebut. Integrasi legislasi Syariah dalam sistem hukum modern dapat diwujudkan melalui pendekatan yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis teknologi, sehingga hukum Syariah tetap relevan dan dapat berkontribusi dalam perkembangan hukum di era digital.

### C. Peluang Dan Strategi dalam Pengharmonisasian Legislasi Syariah Dengan Sistem Hukum Modern Dalam Konteks Digitalisasi

Era digital membuka berbagai peluang untuk mengharmonisasi legislasi Syariah dengan sistem hukum modern yang berbasis hukum positif, khususnya dalam kerangka negara hukum dan regulasi ekonomi digital. Dalam konteks ini, hukum modern dipahami sebagai hukum nasional yang bertumpu pada konstitusi, peraturan perundang-undangan, prinsip kepastian hukum, perlindungan konsumen, serta standar International. Kemajuan teknologi digital, seperti blockchain, kecerdasan buatan (AI), dan kontrak pintar (smart contracts), memberikan kesempatan untuk memastikan kepatuhan hukum Syariah dalam transaksi digital. Misalnya, teknologi blockchain dapat digunakan untuk mencatat transaksi keuangan Islam agar lebih transparan dan terhindar dari unsur riba dan gharar (Umar, 2014). Selain itu, tingginya permintaan terhadap produk dan layanan berbasis Syariah, seperti perbankan digital Syariah, fintech halal, dan investasi berbasis etika Islam, semakin mendorong perlunya regulasi yang lebih inklusif. Hal ini diperkuat dengan dukungan internasional terhadap ekonomi Syariah, di mana lembaga keuangan global mulai mengakui sistem keuangan Islam sebagai alternatif yang berkelanjutan, sehingga memberikan peluang bagi negara-negara dengan populasi Muslim untuk membangun regulasi yang selaras dengan hukum Islam tanpa menghilangkan fleksibilitasnya dalam ranah global (Rohidin, 2016).

Dari perspektif hukum positif, meningkatnya permintaan terhadap layanan perbankan digital Syariah, fintech halal, dan investasi etis mendorong negara untuk membangun regulasi inklusif yang mengakomodasi pluralisme hukum tanpa mengabaikan prinsip-prinsip universal hukum modern. Dalam hal ini, beberapa negara seperti Indonesia dan Malaysia dapat dipandang sebagai role model sistem hukum positif yang mengintegrasikan prinsip Syariah ke dalam kerangka regulasi nasional melalui undang-undang perbankan Syariah, regulasi OJK, dan kebijakan bank sentral, tanpa mengubah karakter dasar sistem hukum nasional yang bersifat sekuler-konstitusional (Amrizal & Salim, 2022). Pendekatan ini menunjukkan bahwa legislasi Syariah dapat diinstitusionalisasikan sebagai bagian dari hukum positif melalui mekanisme demokratis dan administratif.

Agar integrasi ini berjalan efektif, berbagai strategi dapat diterapkan untuk mengharmonisasi legislasi Syariah dengan sistem hukum modern. Salah satunya adalah membangun regulasi yang adaptif dan fleksibel sehingga dapat mengakomodasi perkembangan teknologi, seperti cryptocurrency berbasis Syariah dan crowdfunding halal (Abdul Hakim Hidayat, Rinaldho, 2024). Selain itu, kolaborasi antara ulama, pakar hukum, dan ahli teknologi sangat diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip Islam dan dapat diterapkan dalam ekosistem digital. Penguatan lembaga pengawas Syariah, seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) dan regulator keuangan, juga menjadi langkah penting untuk memastikan kepatuhan layanan keuangan dan bisnis digital terhadap hukum Islam (Wibawa, 2016).

Selain regulasi dan pengawasan, peningkatan literasi hukum digital Syariah juga menjadi strategi krusial dalam mengintegrasikan hukum Islam dengan sistem hukum modern. Masyarakat, pelaku usaha, serta aparatur hukum perlu diberikan edukasi mengenai prinsip hukum Syariah dalam konteks digital agar mereka dapat memahami serta menerapkannya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari (Fridawati et al., 2024). Harmonisasi dengan standar internasional juga menjadi faktor penting agar legislasi Syariah dapat diterima di tingkat global. Misalnya, regulasi keuangan Islam dapat mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) agar dapat diterapkan dalam skala internasional (Wibowo, 2023).

Dengan memanfaatkan peluang yang ada serta menerapkan strategi yang tepat, integrasi legislasi Syariah dalam sistem hukum modern di era digital dapat berjalan secara optimal. Hal ini akan menciptakan ekosistem hukum yang lebih adil, inklusif, serta berbasis nilai-nilai Islam, sehingga umat Muslim dapat berpartisipasi dalam ekonomi dan teknologi modern tanpa mengorbankan prinsip-prinsip Syariah.

## PENUTUP

Legislasi Syariah dapat dipahami sebagai upaya pelembagaan dan kodifikasi hukum Islam ke dalam sistem hukum negara yang terus bertransformasi mengikuti dinamika sosial, politik, dan perkembangan teknologi. Hasil kajian menunjukkan bahwa proses ini menghadapi sejumlah permasalahan utama, antara lain perbedaan konseptual antara hukum Syariah dan hukum positif modern, resistensi sosial dan politik dalam proses legislasi, keterbatasan infrastruktur hukum digital, serta belum optimalnya harmonisasi regulasi dalam menghadapi kompleksitas transaksi berbasis teknologi.

Meskipun demikian, era digital juga menghadirkan peluang strategis bagi penguatan legislasi Syariah. Pemanfaatan teknologi seperti blockchain, kecerdasan buatan, dan smart contracts memungkinkan peningkatan transparansi, kepastian hukum, dan kepatuhan Syariah dalam praktik hukum dan ekonomi digital. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang adaptif dalam kerangka hukum nasional, kolaborasi lintas disiplin antara ulama, akademisi, regulator, dan pakar teknologi, serta penguatan literasi hukum digital Syariah. Dengan strategi tersebut dan penyesuaian terhadap standar internasional, legislasi Syariah berpotensi terintegrasi secara efektif dalam sistem hukum modern serta berkontribusi pada terbentuknya ekosistem ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim Hidayat, Rinaldho, W. (2024). Perbandingan Syari'at Islam dan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Pendidikan. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 2 No.(e-ISSN: 2987-811X), 187–202.
- Abunawas, A., Amir, A., & Hendrianto, E. (2023). Modernisasi Hukum Indonesia melalui Revisi KUHPerdata. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 6(2), 863–869. <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i2.1952>
- Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital. *Sapientia Et Virtus*, 7(2), 84–99. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>
- Amrizal, A., & Salim, A. (2022). Performance Analysis and Strategy of Islamic Rural Banks Facing The Crisis Impact of The Covid-19 Pandemic. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3412–3422.
- Arta, A., Rohmah, Z. F. A., Huda, Q., & Nurrohman, D. (2024). Peran Regulasi Sebagai Landasan Hukum Bagi Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(1), 1–13. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i1.5792>
- Azhary, M. T. (2003). Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini. *Prenada Media*.
- Edyar, Busman. (2020). Peluang dan Tantangan Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, 1(1).
- Firdaus, S. (n.d.). *Studi Epistemologi Hukum Konteks Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. 1–15.
- Fridawati, T., Isan, M., Abdinur, I., Sugawa, F., Rafi, M., WN, Z., Aziz, A., Rahmad, Y., Andika, R., Irfandi, I., Zulhazur, Z., & Putra, D. Y. (2024). Menavigasi Penerapan Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Modern. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1), 78–88.
- Gazali, A., Fahmi, A. S., Auliya, S., Islam, U., Imam, N., & Padang, B. (2025). *Penerapan Prinsip Keuangan Berbasis Al-Qur'an dalam Optimalisasi Fintech Syariah di Indonesia*. 10(1), 14–27.
- Khufaya, J., Kholil, M., & Syarif, N. (2021). Fenomena Hukum Islam di Masa Modern; Upaya Harmonisasi antara eksistensi dan Relevansi. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 128–147. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v4i2.366>
- Kurniati. (2022). Sistem Politik Demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci. *Ll-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, Vol 7(No 2), 257–264.
- Mudzakir. (2015). Legislasi Hukum Islam dalam Perspektif Produk Perundang-Undangan di Indonesia: Integrasi antara Maqasid al-Shari'ah dengan Tujuan Legislasi. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 9(1), 79–100.
- Munir, A. (2019). Tantangan Hukum Islam Di Abad Modern. *Mimbar*, 18(2), 165–179.
- Nasarudin Umar. (2014). Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama dan Sistem Hukum Nasional . *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 22(1).
- Parakkasi, I. (2020). *Pemasaran Syariah Era Digital*.
- Rahmawati, F. (2023). Analisis Hukum dan Syariah dalam Budaya Digital: Tantangan dan Peluang di Era Teknologi. *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 2(1), 37–53. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v2i1.1473>

- Ridwan, A. H. (2018). Alokasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. In *Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Rohidin. (2016). Pengantar Hukum Islam. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Safitri, K. I., Santoso, A. N., Zaelani, A. Q., & Djausar, J. (2025). Analisis Maqasid Syariah Jasser Auda Terhadap Diskriminasi Gender Pada Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(04), 274–286.
- Santoso, L. (2023). Eksistensi Taqnin dalam Negara Hukum Modern dan Relevansinya dalam Dinamika Legislasi di Indonesia. *El-Dusturie*, 2(1), 59–78.
- Santoso, L., Triyanta, A., & Thontowy, J. (2022). Halal tourism regulations in Indonesia: Trends and dynamics in the digital era. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 22(1), 73–94. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i1.73-94>
- Sidiq, S. (2017). Maqashid Syariah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda. *In Right*, 7(1), 140–161.
- Studi, P., & Tata, H. (2025). *Legislasi Hukum Islam Di Era Modern (Kajian Pemikiran Ibrāhīm Al-Zībārī)*.
- Umar, N. (2014). Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaaan, Integrasi Sistem Hukum Agama Dan Sistem Hukum Nasional. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 22(1), 157–180.
- Utomo, S. (2020). *Tantangan Hukum Modern Di Era Digital*.
- Wardi, M. C. (2018). Legislasi Hukum Islam: Telaah terhadap Konsep Taqnin dalam Ranah Substantivistik dan Formalistik. *Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 15(2), 427–438.
- Wibawa, I. (2016). Era Digital (Pergeseran Paradigma Dari Hukum Modern Ke Post Modernisme). *Masalah-Masalah Hukum*, 45(4), 285.
- Wibowo, A. (2023). Hukum di Era Globalisasi Digital. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 192.
- Zahira, R. M. (2025). "Dinamika Hukum Telematikan Dalam Era Digital : Perlindungan Privasi Dan Keamanan Data Di Indonesia ". 2(2), 211–220.